

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut sebagai ‘Serpihan Surga’ karena memiliki kekayaan alam yang melimpah dan termasuk negara yang paling cantik di dunia. Tak dapat dipungkiri jika Indonesia memiliki banyak target penerimaan pajak yang potensial. Pemerintah diharapkan dapat menggali sumber-sumber tersebut, sehingga dapat memajukan perekonomian bangsa. Kenyataannya kondisi saat ini, perekonomian seluruh dunia sedang menghadapi penurunan. Khususnya di Indonesia, dapat dilihat dari penerimaan pajak pada saat pandemi Covid-19 data pada realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan dengan data realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau juga terdapat *shortfall* berkisar Rp 126,7 triliun (www.kemenkeu.go.id). Maka dari itu, sumber-sumber penerimaan pajak dari kekayaan alam Indonesia perlu digali lagi sehingga menjadi tantangan bagi Ditjen Pajak agar target pajak dapat terealisasi tiap tahunnya bahkan meningkat tanpa mengganggu momentum pemulihan ekonomi.

Potensi yang mesti digali yaitu salah satunya pada sektor manufaktur, khususnya pada sektor industri makanan dan minuman yang dikenal menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena capaian kinerjanya selama ini

tercatat konsisten mulai dari perannya terhadap peningkatan produktivitas, investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja. Tetapi kondisi perekonomian sedang mengalami kendala yang menekan pertumbuhannya, hal itu dikarenakan peradaban manusia di dunia diguncang oleh sebuah virus yang dikenal dengan nama Covid-19 atau Coronavirus Disease yang pertama kali muncul pada akhir Tahun 2019, sedangkan di Indonesia sendiri muncul pada bulan Maret 2020. Penyebaran virus tersebut telah menjadi epidemi yang terjadi di seluruh dunia atau pada daerah yang sangat luas, menyebabkan pembatasan untuk mencegah penyebaran virus.

Widiiswa, dkk (2021) menyebutkan bahwa pembatasan yang terjadi karena pandemi, hingga adanya keadaan membingungkan pada masa mendatang mengakibatkan daya konsumsi masyarakat bahkan sampai ruang investasi menjadi sempit. Kondisi ini berdampak kepada penerimaan pajak yang akan didapat. Sehingga pada saat terjadinya tekanan pada sektor ekonomi, terlintas prasangka oleh wajib pajak bahwa penegak hukum tidak seketat pada saat sebelumnya dan risiko penghindaran pajak bagi wajib pajak lebih besar karena adanya pembenaran secara sosial.

Di ranah internasional, fenomena penghindaran pajak ialah *Transfer pricing*. Putri (2019) menyebutkan *Transfer pricing* secara umum adalah transaksi barang maupun jasa dalam suatu kelompok usaha antara beberapa divisi dengan harga yang tidak pada kedudukannya atau tidak wajar, dinaikkan (*mark up*) atau diturunkan (*mark down*). Perusahaan yang melakukan *Transfer pricing* tujuannya antara lain, pertama, untuk mengelabui

jumlah dari profit perusahaan. Fenomena *transfer pricing* ini merupakan fenomena yang umum yang terjadi di nasional maupun internasional. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak dan pembagian dividen. Kedua, memaksimalkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut dibuktikan pada statistik Mutual Agreements Procedures yang diumumkan oleh *Organization for Economics Co-operation and Development* (OECD). Berdasarkan statistik yang dimaksud tersebut menunjukkan bahwa tingkat kasus *transfer pricing* yang terjadi di Dunia mengalami peningkatan. Dalam laporan OECD tahun 2018 kasus *transfer pricing* meningkat 20% lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. (OECD.org, 2018)

Sebagai salah satu contoh kasus fenomena *transfer pricing* di Indonesia, yaitu dibuktikan dengan kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy pada tahun 2009, dimana PT Adaro Energy melakukan penjualan batu bara di bawah harga standar kepada Coaltrade Services International, yang merupakan anak perusahaan PT Adaro Energy yang beroperasi di Singapura. Hal ini dilakukan sebagai tujuan untuk mendapatkan laba yang meningkat oleh Coaltrade. Sehingga menyebabkan pajak yang dibayar oleh PT Adaro Energy menjadi lebih kecil. Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun 2009 hingga 2017 (Tirto ID, 2019).

Banyak cara untuk perusahaan melakukan *Transfer pricing*, beberapa diantaranya melalui *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, harga penjualan, harga pembelian, imbalan jasa, pembayaran royalti, penjualan melalui pihak

ketiga yang tidak ada usaha (www.pajak.go.id). *Transfer pricing* umumnya dilakukan dengan cara menentukan jumlah penghasilan yang didapat setiap perusahaan yang terlibat serta dari penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor juga negara pengimpor, aktivitas tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas *Transfer pricing*. Faktor tersebut telah dibuktikan oleh beberapa penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2019; Maulani, dkk, 2021) yang menyebutkan bahwa beban pajak merupakan salah satu yang mempengaruhinya. Hal tersebut karena besarnya beban pajak yang diberikan maka memicu perusahaan untuk mengoptimalkan peningkatan laba perusahaannya dengan meminimalkan beban pajak perusahaan yang nantinya akan dibayarkan kepada negara.

Tidak hanya itu, pada masa pandemi ini aktivitas *Transfer pricing* dapat juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Profitabilitas sendiri bertujuan sebagai aspek untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Secara singkatnya apabila perusahaan mendapatkan tingkat laba yang tinggi maka beban pajak juga akan semakin tinggi. Beban pajak tersebut yang semakin tinggi, akan berdampak pula pada penurunan laba bersih perusahaan. Jadi, perusahaan yang memiliki kemampuan besar dalam memperoleh laba pada tingkat keuntungan yang tinggi membuat manajemen perusahaan terdorong melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajak supaya laba bersih perusahaannya tidak berkurang (Maulani, 2021).

Selanjutnya, aktivitas *Transfer pricing* dapat juga dipengaruhi oleh *leverage*. *Leverage* sendiri bertujuan sebagai penunjuk besaran utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Tingkat utang yang tinggi yang dimiliki perusahaan akan membuat perusahaan menjadi dalam bahaya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan dikategorikan sebagai *extreme leverage* yang nantinya akan sulit keluar dari utang yang dimilikinya tersebut (Maulani, 2021).

Banyak penelitian terdahulu yang mencari bukti empiris mengenai faktor yang memengaruhi *transfer pricing* diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2020). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan, dan alat uji yang digunakan adalah analisis statistika deskriptif, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian dengan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel beban pajak yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Variabel profitabilitas yang diprosikan menggunakan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh negatif terhadap praktik *transfer pricing*. Dalam uji ANOVA (uji f) beban pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Cledy & Muhammad (2020). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 31 perusahaan, dan alat uji yang digunakan adalah analisis logistik regresi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dan *leverage* mempunyai pengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Bedasarkan penjelasan sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan terinspirasi penelitian yang dilakukan oleh Cledy dan Muhammad (2020), adapun perbedaan penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah **PENGARUH BEBAN PAJAK, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TRANSFER PRICING.**

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman?

3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah didalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitiann ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman.
2. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, antara lain beban pajak, profitabilitas, dan *leverage*.
3. Pajak diukur menggunakan metode ETR (*Effective Tax Rate*), yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak..
4. Profitabilitas diukur menggunakan ROA (*Return On Assets*) yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset.
5. *Leverage* diukur menggunakan DAR (*Debt to Assets*), yaitu perbandingan antara hutang dengan total aset.
6. *Transfer pricing* diukur menggunakan metode *dummy*. Nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan transaksi penjualan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan tersebut.
7. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020.
8. Periode laporan keuangan yaitu 2019-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini berguna dalam meningkatkan pemahaman berkaitan tentang perpajakan internasional khususnya pada penghindaran pajak di ranah internasional dengan cara *transfer pricing* yang telah dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Manfaat bagi instansi pajak

Sebagai bahan masukan bagi instansi pajak khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat bagi Almamater

Sebagai referensi atau sumber informasi bagi peneliti selanjutnya di prodi akuntansi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan perpajakan internasional dan menambah ilmu pengetahuan tentang *transfer pricing*, dan pengaruhnya dari beban pajak, profitabilitas, dan *leverage*.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batas masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sampai pada sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Peneliti memaparkan teori-teori yang melandasi pembahasan pada penelitian ini. Selain daripada itu, Peneliti juga menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis. Kerangka teoritis ialah pemaparan teori yang digunakan sebagai upaya untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Sedangkan pengembangan hipotesis ialah pemaparan dari pendapat atau kesimpulan sementara dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti menjabarkan berbagai metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang *transfer pricing* ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti menuangkan hasil dari penelitian yang telah dianalisis dari temuan yang diperoleh. Peneliti menjelaskan dan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti menuliskan pernyataan singkat tentang hasil analisis dari penelitian yang sudah dilakukan. Serta Peneliti juga membandingkan antara hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan dalam penelitian ini.